

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Dalam kaitannya sebagai makhluk sosial, setiap manusia membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupannya. Untuk menjalankan kehidupan dengan orang lain maka diperlukan suatu interaksi yang merupakan proses dari sebuah komunikasi. Dengan begitu, antara manusia yang satu dengan yang lain bisa memenuhi kebutuhannya dalam hidup bermasyarakat serta dapat mengungkapkan pikiran atau saling bertukar informasi tentang suatu pendapat maupun gagasannya.

Proses interaksi yang dilakukan oleh manusia ini membutuhkan alat sebagai perantara untuk komunikasi agar dapat dimengerti satu sama lain. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berperan penting dalam proses interaksi sesama manusia karena dengan bahasa manusia bisa mengekspresikan sesuatu yang ingin diungkap kepada lawan tuturnya. Interaksi antarmanusia akan terjalin dengan baik karena terciptanya komunikasi yang saling dimengerti antara peserta tutur. Komunikasi yang diciptakan bertujuan untuk menjalin hubungan sosial yang harmonis, bukan sebaliknya. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi memiliki bermacam-macam fungsi, antara lain sebagai sarana berpikir serta mengekspresikan perasaan yang berupa pengungkapan rasa senang, sedih, haru, dan benci. Salah satu bentuk penggunaan bahasa sebagai pengungkapan rasa

benci yakni ujaran kebencian, bahasa hujatan, dan bahasa sarkasme yang kemudian juga akan menjadi objek dalam penelitian ini.

Ujaran yang mengungkapkan peningkatan emosi dengan penegasan, tekanan, nada, atau intonasi tertentu disebut dengan seruan (Kridalaksana, 1993: 196; lihat Leni Syafyahya, 2018). Berdasarkan beberapa konvensi internasional, seperti pasal 4 *International Convention on The Elimination of all Forms of Racial Discrimination* (CERD) dan pasal 20 *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR), ujaran kebencian didefinisikan menjadi empat kategori pengelompokkan. Pertama, ujaran kebencian yang didefinisikan sebagai penyebaran pesan yang mengandung kebencian atas ras atau etnis tertentu. Kedua, ujaran kebencian sebagai seruan terhadap permusuhan, diskriminasi, dan kejahatan. Ketiga, ujaran kebencian sebagai hasutan untuk melakukan tindak terorisme dan kategori keempat yakni ujaran kebencian didefinisikan sebagai hasutan untuk melakukan genosida. Pendapat lain mendefinisikan ujaran kebencian sebagai ungkapan yang mengandung prasangka, stereotip, dan persepsi atas perbedaan dan hierarki antarkelompok (Garland dalam Fladmoe & Nadim, 2017: 51). Dalam Hukumonline.com, ujaran kebencian didefinisikan sebagai ujaran (tuturan), tulisan, tindakan, atau pertunjukan yang ditujukan untuk menghasut serta menyulut kebencian terhadap individu/kelompok atas dasar atribut kelompok tertentu.

Era globalisasi yang menghadirkan kecanggihan teknologi informasi kini telah memunculkan sebuah realitas baru berupa masyarakat internet yang lebih lanjut akan disebut sebagai *netizen* yang difasilitasi kecepatan, kemudahan, serta cakupan wilayah yang luas dan tidak terbatas dalam memperoleh informasi.

Meskipun kemajuan teknologi telah menghadirkan realitas masyarakat baru, masih tidak menutup kemungkinan terhindar dari perundungan dunia maya (*cyber bullying*) serta perbuatan menyerang dan mengganggu perbedaan. Justru karena timbulnya realitas masyarakat baru menjadi rentan terjadi ajang saling menyerang baik antara individu ke individu lain maupun individu ke suatu kelompok masyarakat.

Maraknya kasus perundungan dunia maya (*cyberbullying*) yang berupa ujaran kebencian di berbagai platform media sosial, menjadikan kasus ini sangat penting untuk ditanggapi secara yuridis sehingga pemerintah merespons tindak kejahatan berbahasa tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Selain UU ITE, tindak kejahatan berbahasa dalam media non elektronik juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ujaran kebencian tersebut dapat dilontarkan melalui berbagai platform media sosial. *Instagram* menjadi salah satu platform media sosial yang menjadi perantara bagi *netizen* untuk melontarkan ujaran yang mengandung kebencian. *Instagram* merupakan salah satu platform media sosial yang populer di berbagai kalangan masyarakat, baik kalangan muda maupun kalangan dewasa. *Instagram* merupakan satu dari sekian platform media sosial yang dapat diakses oleh khalayak umum dengan menggunakan jaringan internet. *Instagram* juga merupakan salah satu platform dari media sosial yang menyediakan fitur untuk mengunggah momen foto maupun video pribadi dengan deskripsi singkat yang

menyertai ilustrasi sehingga pengguna lain bisa memberikan komentar atau suka pada unggahan tersebut. Platform ini juga biasa digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan sebuah produk maupun jasa yang ditawarkan oleh seseorang. Selain itu, melalui media sosial ini berita terkini sangat cepat tersebar sehingga dapat memicu munculnya banyak berita *hoax* atau berita yang tidak dapat dipercayai kebenarannya.

Menilik kembali kasus pada tahun 2020 yang dilakukan oleh I Gede Ari Astina alias Jerinx salah seorang *drummer* band Indonesia sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dilansir dari laman Kompas.com, unggahan Jerinx menyebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai kacung dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Isi dari unggahan di akun *instagramnya*, yakni.

"Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan Rumah sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes Covid-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tes-nya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggung jawab."

"Bubarkan IDI! Saya gak akan menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini."

Secara tindak tutur, ujaran Jerinx merupakan jenis fungsi ekspresif, yaitu ungkapan sikap dan perasaan tentang suatu keadaan atau reaksi terhadap sikap dan perbuatan orang. Permasalahan kasus hukum ujaran kebencian yang diterima Jerinx disebabkan oleh ungkapan ekspresi protesnya dengan menggunakan kata-kata yang berkonotasi negatif. Kata tersebut adalah "kacung" yang secara semantis memiliki makna 'pesuruh, pelayan, jongos'. Sedangkan pihak yang dilabeli "kacung" oleh Jerinx merupakan satu organisasi profesi yang bermartabat,

yaitu IDI dan badan usaha yang memiliki peran kesehatan masyarakat. Diksi “kacung WHO” menyiratkan makna bahwa IDI dan rumah sakit bukan merupakan lembaga/organisasi yang mempunyai kredibilitas dan keahlian ilmiah, tetapi lembaga/organisasi yang hanya mengekor, mengikut, tanpa pendirian yang jelas atas kebijakan yang diambil. Meskipun ujaran tersebut ditujukan kepada organisasi, ujaran Jerinx tetap bisa dikenai sanksi ujaran kebencian. Sesuai dengan pernyataan Subyantoro (2020) yang menjelaskan bahwa pasal ujaran kebencian memiliki sasaran yang beragam, yaitu perorangan, kelompok, suku, etnis, dan lembaga/instansi.

Akibat dari perilaku tersebut, Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Jerinx dengan Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Ujaran yang diunggah oleh Jerinx dalam akunnya tersebut akhirnya divonis oleh Majelis Hakim hukuman satu tahun dua bulan penjara dan denda 10 juta rupiah dengan menyatakan bahwa Jerinx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu.

Kasus ujaran kebencian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masih banyak terjadi di media sosial *Instagram* yang dilakukan oleh *netizen* pada akun kalangan artis maupun komunitas ternama dan tidak menutup kemungkinan pula terhadap teman dan kalangan masyarakat umum. Krisisnya, banyak pengguna media sosial dari berbagai kalangan masih sering mengungkapkan tuturan tidak

langsung dalam komentar di platform tersebut tanpa mengetahui perbedaan antara mengkritik dengan menebar ujaran kebencian. Hal tersebut menjadi motivasi dalam penelitian ini untuk mengkaji ujaran kebencian di kolom komentar *Instagram @denisechariesta* yang berdasarkan observasi peneliti terdapat komentar yang mengandung ujaran kebencian, agar selanjutnya pembaca bisa lebih bijak lagi dalam berbahasa di media sosial.

Denise Chariesta merupakan salah satu artis pendatang baru yang kontroversial. Akibat kontroversi yang selalu dibuatnya, ia selalu mendapat hujatan, kritik, maupun hinaan dari masyarakat internet. Kontroversi yang membuatnya dikenal banyak orang yakni saat ia mengunggah video memamerkan tempat tongkrongan yang mahal. Hal tersebut sengaja dilakukan Denise hanya untuk menyindir temannya yang pernah mengejeknya karena suka nongkrong di pinggir jalan. Namun, *netizen* menilai berbeda dan tersulut hingga tidak sedikit yang memberikan hujatan secara tidak langsung kepadanya. Hal tersebut membuat Denise semakin rajin untuk membuat konten yang lebih kontroversial agar semakin banyak orang yang mengomentari konten sarkasmenya. Selain itu, ia juga memiliki banyak penggemar yang menyukai cara bicaranya yang cadel karena dirasa setiap unggahannya di *instagram* memuat konten yang menghibur. Denise terbilang cukup eksis di media sosial salah satunya *instagram*. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui jumlah pengikut akunnya yang berjumlah 577.000 pengikut. Meskipun ia dikenal karena banyak hujatan dari *netizen*, tidak menjadikannya takut untuk terus berkreasi. Sebaliknya, ia semakin bangga karena berkat hujatan yang didapat menjadikannya dikenal banyak orang dan tampil di banyak acara televisi.

Penelitian ini mengambil data kebahasaan dari komentar *netizen* di akun *instagram* @denisechariesta yang memiliki indikasi bentuk ujaran kebencian. Peneliti memilih *instagram* @denisechariesta sebagai objek dalam penelitian ini dikarenakan berdasarkan observasi yang telah dilakukan, dalam setiap unggahan di akunnya selalu terdapat komentar yang berindikasi bentuk ujaran kebencian. Selain itu, unggahan dari akun @denisechariesta mengundang banyak perhatian pengguna platform media sosial tersebut dan tidak terlepas juga dari komentar yang berindikasi ujaran kebencian.

Penelitian mengenai ujaran kebencian sebelumnya telah dilakukan oleh Carney (2014) yang berfokus pada satu kasus ujaran kebencian yang bermuatan rasis di pengadilan dan mencari permasalahan dalam teks kasus ujaran kebencian dengan perspektif linguistik. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian berfokus pada komentar yang mengindikasikan ujaran kebencian di satu akun *instagram* Denise Chariesta dan mengklasifikasikan jenis ujaran kebencian dalam komentar tersebut. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dian Junita, Suryadi, dan Dian Eka (2018) dengan fokus penelitian untuk mendeskripsikan jenis ujaran kebencian serta jenis tindak tutur ilokusi pada data ujaran kebencian di platform media sosial *facebook*, sedangkan dalam penelitian ini selain mengidentifikasi permasalahan dalam komentar *netizen* yang mengandung ujaran kebencian dari akun *instagram* @denisechariesta serta mengklasifikasikan ujaran kebencian pada masing-masing komentar. Penelitian serupa dilakukan oleh Permatasari dan Subyantoro (2020) yang berfokus pada perumusan bentuk-bentuk umum ujaran kebencian di *facebook* pada tahun 2017-2019, sedangkan pada penelitian ini mengidentifikasi teks (komentar) pada *instagram* Denise Chariesta yang bermuatan ujaran

kebencian serta mengklasifikasikan bentuk-bentuk ujaran pada masing-masing komentar. Penelitian lain juga dilakukan oleh Indri Nurul Hidayah, Burhan Eko Purwanto, dan Syamsul Anwar (2020) yang membahas mengenai ketidaksantunan berbahasa pada kolom komentar di media sosial Instagram dengan menggunakan lima konsep strategi ketidaksantunan dari Jonathan Culpeper. Berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis permasalahan dalam komentar *netizen* yang bermuatan kebencian serta mengklasifikasikan bentuk-bentuk ujaran kebencian pada masing-masing komentar.

Dari perspektif linguistik, fenomena kejahatan berbahasa berupa ujaran kebencian menjadi menarik untuk dikaji dengan menggunakan ilmu linguistik forensik. Menurut Olsson (2008: 3), linguistik forensik merupakan hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum, yang di dalamnya terdapat penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum, yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Maka dari itu, analisis linguistik dalam penelitian ini merupakan sebuah kajian ilmiah terhadap bahasa untuk menguji komentar *netizen* yang mengandung ujaran kebencian.

Linguistik forensik adalah disiplin linguistik yang kajiannya erat dengan tujuan hukum dalam sistem peradilan (Aghagolzadeh, dikutip dalam Sholihatin, 2019). Dengan kesimpulan bahwa ilmu linguistik forensik memanfaatkan data kebahasaan untuk selanjutnya diidentifikasi dan diinterpretasi maknanya dalam hukum. Untuk menemukan makna dan maksud penutur dalam data, maka digunakan teori linguistik pragmasemantik sebagai kajian dalam penelitian ini. Setelah diketahui makna dan maksud dari penutur, lebih lanjut akan

diklasifikasikan jenis ujaran kebencian supaya nantinya pembaca bisa membedakan jenis-jenis ujaran kebencian dan bisa mengambil tindakan yang tepat secara hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi atas latar belakang masalah penelitian diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah ujaran kebencian dalam komentar *netizen* di *Instagram* @denisechariesta bila ditinjau berdasarkan isinya?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk ujaran kebencian pada komentar di *Instagram* @denisechariesta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan ujaran kebencian dalam komentar *netizen* di *Instagram* @denisechariesta berdasarkan isinya.
2. Mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian pada komentar di *Instagram* @denisechariesta

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Ditinjau dari manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan serta bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya di bidang linguistik khususnya linguistik forensik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Ditinjau dari manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai ujaran kebencian serta dampak dari perbuatan tersebut, dengan begitu masyarakat bisa lebih bijak dalam menggunakan sosial media dan dapat mengendalikan bahasa yang digunakan dalam mengkritik seseorang di dunia maya atau media sosial.
2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber informasi mengenai kajian linguistik forensik pada komentar di media sosial

1.5 Batasan Masalah

Oleh karena luasnya pembahasan mengenai bentuk penggunaan bahasa di media sosial, maka peneliti membatasi analisis objek kajian pada komentar *netizen* yang mengandung ujaran kebencian di *instagram* @denisechariesta. Komentar yang nantinya akan dijadikan analisis data diambil dari unggahan foto maupun video *instagram* @denisechariesta yang memuat ujaran kebencian.

Analisis data difokuskan pada komentar yang terdapat pada unggahan tanggal 1 Juni 2021, 3 April 2021, 6 April 2021, 13 April 2021, 13 Maret 2021, 23 Maret 2021, dan 26 Mei 2021 yang memiliki indikasi berupa ujaran kebencian. Pemilihan unggahan pada kurun waktu tersebut dikarenakan menurut hasil observasi peneliti, pada unggahan sepanjang waktu yang telah ditentukan sebelumnya terdapat beberapa komentar yang merujuk pada perundungan dunia maya atau ujaran kebencian. Lebih lanjut, peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan teori pragmasemantik dan kajian linguistik forensik dengan konsep makna, teori peristiwa, dan tindak tutur oleh Yule (2006). Selain itu, untuk menentukan bentuk ujaran kebencian pada data digunakan peraturan perundang-undangan, baik KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya sebagai landasan hukum.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan bagian yang memuat keterangan-keterangan yang digunakan dalam penelitian ini. Keterangan tersebut untuk memperjelas konsep dan fokus dalam penelitian ini. Operasionalisasi konsep dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Media sosial merupakan sebuah media yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama. Interaksi dalam media sosial dilakukan secara online dan memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.
2. *Instagram* merupakan salah satu platform dari media sosial yang menyediakan fitur untuk mengunggah momen foto maupun video

dengan deskripsi singkat yang menyertai ilustrasi sehingga pengguna lain bisa memberikan komentar atau suka pada unggahan tersebut.

3. Komentar yang mengandung ujaran kebencian merupakan komentar yang sengaja dilontarkan oleh pengguna media sosial *instagram* yang ditujukan kepada pengguna lain dan diungkapkan melalui tulisan.
4. Kajian linguistik forensik adalah penerapan bidang kajian linguistik yang berbasis teks untuk mengungkap tindak ujaran kebencian dalam komentar *netizen* di media sosial *instagram*.
5. Ujaran kebencian adalah suatu kejahatan berbahasa yang berupa komentar dengan menggunakan bahasa provokatif dan berpotensi menghasut maupun menyulut kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat.

1.7 Sistematika Penulisan

Penyajian hasil penelitian ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, operasionalisasi konsep, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan kerangka teori yang berisi tentang tinjauan pustaka dan landasan teori

BAB III merupakan metode penelitian yang berisi data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode pemaparan hasil analisis data

BAB IV merupakan analisis data dan pembahasan yaitu pembahasan mengenai makna dan maksud komentar yang mengandung ujaran kebencian serta bentuk-bentuk dari ujaran kebencian tersebut.

BAB V merupakan penutup yang berisi simpulan dari penelitian yang telah dipaparkan dan saran untuk pengembangan penelitian yang telah dilakukan.